

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor yang Memberikan Keyakinan Penyidik telah Terjadi Tindak Pidana Penipuan Online dan Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana oleh Pelaku Tindak Pidana Penipuan Lewat Penjualan Tiket Online Berdasarkan Nomor Surat Perintah Penyidik (SP.Sidik/19/IV/2016/Polrestabes)

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Pada tahapan ini seseorang ditetapkan sebagai tersangka hanya berdasarkan bukti permulaan yang didapat dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Berdasarkan bukti permulaan ini kemudian seseorang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Ketentuan ini menimbulkan multitafsir, karena untuk menentukan sesuatu sebagai bukti permulaan itu sangat tergantung kepada kualitas dan siapa yang memberikan pengertian tersebut, antara penyidik dengan tersangka atau kuasa hukumnya sangat mungkin berbeda

Keputusan penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka merupakan tindak lanjut dari sebuah proses hukum penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP

menyebutkan bahwa “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini” Kriteria apa yang dipergunakan oleh penyidik untuk menentukan bahwa suatu perbuatan merupakan suatu perbuatan pidana, sehingga dapat ditingkatkan ke proses hukum penyidikan.

Untuk menjawab hal ini perlu kiranya seorang penyidik mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi suatu perbuatan atau peristiwa sebagai tindak pidana dengan menggunakan ilmu hukum pidana. Secara umum dapat dikemukakan disini bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang untuk dilakukan atau mengabaikan suatu keharusan yang diwajibkan oleh Undang-Undang, yang apabila dilakukan atau diabaikan diancam dengan hukuman. Pengertian umum tindak pidana ini dapatlah diketahui bahwa setiap perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana harus mengandung unsur melawan hukum, yaitu melanggar larangan Undang-Undang atau mengabaikan suatu keharusan yang diwajibkan oleh Undang-Undang, yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaanya, atas pelanggaran tersebut diancam dengan pidana.



Proses Penyidikan

Jika hasil dari proses hukum penyelidikan berkesimpulan, Penyelidik berkeyakinan bahwa perbuatan atau peristiwa ini merupakan tindak pidana, maka proses hukum sudah barang tentu ditingkat ke proses hukum penyidikan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP menyebutkan bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Ketentuan ini tidak memberikan penjelasan yang konkrit apa dan bagaimana yang dimaksud serangkaian tindakan Penyidik itu, sedangkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) hanya memberikan kewenangan apabila proses hukum penyidikan dilakukan.

Satu hal yang cukup menarik disini adalah kapan dapat dikatakan bahwa penyidikan telah dimulai. Jika dikaji ketentuan dalam KUHAP, maka

ternyata tidak ada satu pasalpun dalam KUHP yang secara tegas memberikan penjelasannya. Ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa “Dalam hal Penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, Penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum”. Ketentuan ini menjelaskan bahwa jika Penyidik telah memulai penyidikan, maka hal ini harus diberitahukan kepada Penuntut Umum. Akan tetapi tidak memberikan penjelasan kapan mulainya, hanya disebutkan “telah mulai”. Jawaban terhadap pertanyaan ini penting sekali bagi tersangka dalam rangka membela dan melindungi diri dari tindakan hukum yang tidak sah.

Menurut keterangan dari Bp. Yusuf selaku Penyidik Polrestabes Semarang bahwa:

“Kasus yang paling sering ditangani adalah kasus penipuan lewat media sosial atau melalui internet dan kasus *hacker* atau meretas akun pengguna media sosial, kemudian memanfaatkan sebagai korban lalu diperas. Bentuk-bentuk tindak pidana *Cybercrime* dalam bentuk *Illegal Contents, Unauthorized Access to Computer System and Service dan Infringment of Privacy. Unauthorized Access to Computer System and Service* yaitu kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya atau biasa kita kenal dengan istilah *hacking*.”²⁶

Pelaku meretas akun korban dengan memasuki sistem jaringan dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu untuk mencuri data yang tersimpan dalam tempat penyimpanan korban. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai *hacking* ini diatur dalam Pasal 30 ayat (1), (2) dan (3) UU ITE.

²⁶ Wawancara dengan Bp. Yusuf, Penyidik Polrestabes Semarang, 16 April 2021.

“*Illegal Contents* merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. *Infringements of Privacy* adalah kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan seseorang pada formulir data pribadi yang tersimpan secara *computerized*, yang apabila diketahui oleh orang lain akan dapat merugikan korban secara materil maupun immateril, seperti nomor kartu kredit atau yang biasa dikenal dengan istilah *carding*.”²⁷

Untuk kasus *carding* dapat diancam dengan Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU ITE. Korban tindak pidana *cybercrime* ini tidak hanya menyerang individu ataupun kelompok masyarakat tetapi juga dapat menyerang badan usaha. Peran korban dalam kejahatan *cybercrime* juga beragam mengikuti jenis tindak pidana *cybercrime* yang dilakukan oleh pelaku. Menurut klasifikasi atau tipologi korban, korban tindak pidana *cybercrime* termasuk dalam tipe *participating victim*. *Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban. Peranan korban dalam terjadinya *cybercrime*, dimana hubungan antara teman, keluarga ataupun relasi dengan persentase sebesar 50% menempati urutan pertama, kemudian mengenai pengetahuan rendah dari pengguna media informasi elektronik yaitu sebesar 40% 40 diurutan

²⁷ Wawancara dengan Bp. Yusuf, Penyidik Polrestabes Semarang, 16 April 2021.

kedua dan faktor ketiga yaitu kelalaian korban dengan persentase sebesar 10%.

Bapak Yusuf selaku Penyidik Polrestabes Semarang, teknologi yang semakin berkembang tidak diimbangi dengan pengetahuan penggunanya, faktor ini biasanya terkait dengan penipuan.

“Korban yang tujuan awalnya mencari kebutuhannya kemudian tertarik terhadap barang atau jasa yang ditawarkan tetapi tidak mengetahui apakah barang ditawarkan itu ada atau tidak, legal atau ilegal atau situs yang digunakan bersifat asli atau palsu. Pelaku melihat kesempatan yang diberikan korban yang mulai tertarik dengan barang yang ditawarkan, mengingat bahwa kegiatan jual-beli barang atau jasa di internet antara penjual dan pembeli tidak pernah bertemu secara langsung.”²⁸

Ketika melakukan pembelanjaan secara *online* kebanyakan pembeli tidak mengetahui bagaimana cara aman untuk melakukan transaksi secara aman dan rahasia, seperti memasukkan nomor kartu kredit pada situs yang belum diketahui keasliannya sehingga nomor kartu kredit bisa tersalin ke suatu sistem yang disiapkan oleh pelaku kejahatan.

Faktor kedua yaitu kelalaian, hal ini juga berkaitan dengan faktor sebelumnya. Korban terkadang lalai karna tidak mengetahui perbuatannya, seperti meninggalkan akun pribadinya dan tidak menutupnya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan sehingga sewaktu-waktu orang lain bisa menggunakan akun tersebut untuk melakukan kejahatan. Lebih lanjut beliau mengatakan, hal seperti ini juga bisa terjadi ketika telepon genggam atau laptop 41 korban dicuri lalu data yang tersimpan kemudian digunakan untuk berbuat kejahatan atau biasa disebut dengan *carding*.

²⁸ Wawancara dengan Bp. Yusuf, Penyidik Polrestabes Semarang, 16 April 2021.

Fakta lain yang ditemukan penulis adalah banyak dari korban tindak pidana *cybercrime* tidak melaporkan kasusnya kepada pihak yang berwajib dan merelakan kejadiannya berlalu begitu saja dengan lebih berhati-hati untuk selanjutnya atau menyelesaikan masalahnya sendiri, seperti menemui langsung pelaku dan meminta pertanggungjawabannya. Para korban beranggapan bahwa polisi tidak akan bisa menangkap pelakunya, dikarenakan korban mengetahui teknologi yang dimiliki oleh kepolisian belum memadai dan membuang waktu.

Tidak hanya di situ saja, jika saja perkara penipuan *online* yang seharusnya menjadi kewenangan Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus di tingkatan Polda memiliki kerugian yang tidak besar, maka hal ini tidak akan di tindak lanjuti, seperti contoh kasus penipuan penjualan tiket pesawat online sesuai nomor surat perintah penyidikan (SP.Sidik/19/IV/2016/Polrestabes) yang seharusnya menjadi kewenangan Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Polda Jateng tetapi di tangani oleh Polrestabes Semarang dengan proses:

1. Proses Penyidikan Perkara Adapun proses penyidikan perkara tindak pidana penipuan online yang ditangani Polrestabes Semarang adalah sebagai berikut :
 - a. Laporan Polisi.

Laporan Polisi adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri tentang adanya pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang bahwa akan,

sedang, atau telah terjadi peristiwa pidana. Laporan Polisi tentang adanya tindak pidana dibuat sebagai landasan dilakukannya proses penyelidikan dan/atau penyidikan, terdiri dari Laporan Polisi Model A, Laporan Polisi Model B dan Laporan Polisi Model C dengan pengertian sebagai berikut:

- 1) Laporan Polisi Model A dibuat oleh anggota Polri yang mengetahui adanya tindak pidana; Laporan Polisi Model A harus ditandatangani oleh anggota Polri yang membuat laporan.
- 2) Laporan Polisi Model B dibuat oleh petugas di SPK berdasarkan laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh seseorang. Laporan Polisi Model B harus ditandatangani oleh petugas penerima laporan di SPK dan oleh orang yang menyampaikan Laporan kejadian tindak pidana.
- 3) Laporan Polisi Model C dibuat oleh penyidik yang pada saat melakukan penyidikan perkara telah menemukan tindak pidana atau tersangka yang belum termasuk dalam Laporan Polisi yang sedang diproses. Laporan Polisi Model C harus ditandatangani oleh penyidik yang menemukan tindak pidana atau tersangka yang belum termasuk dalam Laporan Polisi yang sedang diproses dan disahkan oleh Perwira Pengawas Penyidik.

Laporan Polisi Model A dan Model B dan Model C yang telah ditandatangani oleh pembuat Laporan Polisi selanjutnya harus disahkan oleh Kepala SPK setempat agar dapat dijadikan dasar

untuk proses penyidikan perkaranya. Ketentuan tentang Laporan Polisi diatur dalam Perkap 12 tahun 2009 tanggal 30 Oktober 2009 tentang pengawasan dan pengendalian perkara pidana di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Pada contoh kasus yang ditangani oleh Polrestabes Semarang unit *cybercrime* seperti tindak pidana penipuan lewat penjualan tiket *online* berdasarkan Laporan Polisi Model “B” Nomor: LPB/144/III/2016/SPKT tanggal 17 Maret 2016 dimana terlapor menjanjikan tiket pesawat via telepon dan media sosial, namun setelah dilakukan pembayaran uang tiket tersebut, kode booking tidak dapat digunakan karena pelaku belum melakukan *issued* atau pembayaran kode booking, akibat perbuatan tersangka korban mengalami kerugian uang Rp.6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah). Guna kepentingan penyidikan Polrestabes Semarang mengeluarkan Surat Perintah Kepada Penyidik/Penyidik Pembantu dengan Nomor: SP.Sidik/19/IV/2016/Polestabes tanggal 14 April 2016 yang memuat perintah melaksanakan penyidikan tindak pidana dalam perkara dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, sebagaimana dimaksud 44 dalam Pasal 28 ayat

(1). Jo. Pasal 36 Jo Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE.”²⁹

Surat perintah tugas sekurang-kurangnya memuat dasar penugasan, identitas petugas, jenis penugasan, lama waktu penugasan, dan pejabat pemberi perintah. Penyidik adalah pejabat POLRI yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan, sedangkan Penyidik Pembantu adalah Pejabat Polri yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan. Kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi: penyelidikan, pengiriman SPDP, upaya paksa, pemeriksaan, gelar perkara, penyelesaian berkas perkara, penyerahan berkas perkara ke penuntut umum, penyerahan tersangka dan barang bukti dan penghentian Penyidikan.

b. Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, sedangkan penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Ketentuan dalam KUHAP memberikan peranan utama kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam penyelidikan

²⁹ Wawancara dengan Bp. Yusuf, Penyidik Polrestabes Semarang, 16 April 2021.

dan penyidikan sehingga secara umum diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana.

Namun demikian, hal tersebut tetap memperhatikan dan tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh penyidik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum, dalam Undang-Undang ini secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Tahap penyelidikan merupakan tahap pertama yang dilakukan oleh Penyidik dalam melakukan penyelidikan tindak pidana serta tahap tersulit dalam proses penyidikan mengapa demikian? Karena dalam tahap ini penyidik harus dapat membuktikan tindak pidana yang terjadi serta bagaimana dan sebab-sebab tindak pidana tersebut untuk dapat menentukan bentuk laporan polisi yang akan dibuat.

Adapun administrasi penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian meliputi: surat perintah tugas, surat perintah penyelidikan dan Laporan hasil penyelidikan. Pada tanggal 29 Maret 2016 dikeluarkan Surat Perintah Penyelidikan dengan Nomor: SP.Lidik/89/III/2016/Ditreskrimsus berdasarkan Laporan Polisi

Nomor: LP/144/III/2016/SPKT tanggal 17 Maret 2016, kepada penyidik/penyidik pembantu Polrestabes Semarang yang diperintah melakukan tugas penyelidikan peristiwa yang diduga tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 28 ayat (1) Jo.Pasal 45 ayat (2) UU RI No.11 Tahun 2008 tentang ITE dalam wilayah hukum Polrestabes Semarang. Pelaksanaan penyelidikan reserse terdiri atas:

1. Tugas Kepolisian refresif diemban oleh fungsi reserse, dilaksanakan dengan melakukan Penyidikan dalam rangka penegakan hukum yang terdiri dari kegiatan-kegiatan penyelidikan, penindakan, pemeriksaan dan penyelesaian penyerahan perkara.
2. Penyelidikan dalam rangka penegakan hukum menjangkau lingkup tugas yang lebih luas dari pada sekedar refresif yaitu berkaitan dengan masalah pemberantasan kejahatan dan pelanggaran dengan menemukan tersangkanya untuk selanjutnya dituntut dan diadili. Penyidikan secara tuntas baik kasus per-kasus maupun secara keseluruhan, pelaksanaan dan hasil penyidikan yang mempunyai akibat untuk preventif dan menangkal.
3. Untuk dapat melaksanakan kegiatan penyelidikan yang menjangkau lingkup tugas yang lebih luas tersebut, maka penyelidikan Reserse harus dilakukan dengan: Cara yang efektif dan efisien sesuai dengan

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelidikan Polrestabes Semarang, meliputi tindakan dan daya upaya yang telah diatur dalam KUHAP maupun yang belum dirumuskan secara teknis dan mendetail pada kegiatan reserse di lapangan, menitik beratkan kepada segi tehnik dan keberhasilan, sejauh yang menyangkut aspek yang belum terjangkau dalam KUHAP di samping segi yuridis dan formalis sejauh yang menyangkut ketentuan-ketentuan KUHAP.

c. Pengiriman Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP)

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) adalah surat pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan Negeri/Kejaksaan Tinggi tentang telah dimulainya penyidikan oleh Penyidik Polri atau PPNS.

“Pada tanggal 21 April 2016 telah dikirim SPDP kepada Kejaksaan Tinggi Jateng dengan Nomor: SPDP/09/IV/2016/ yang memberitahukan telah dimulainya penyidikan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Cara pelaku menjanjikan pelapor tiket pesawat sebanyak 47 *seat* (kursi) via telepon dan/atau media sosial LINE (Penipuan jual beli tiket pesawat *online*) dan setelah pelapor mengirimkan uang pembelian tiket ke pelaku tiket yang dijanjikan ternyata tidak ada, atas kejadian tersebut pelapor mengalami kerugian materiil hingga jutaan rupiah”

Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 36 Jo. Pasal 51 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2008. Langkah-langkah yang diambil oleh Penyidik berdasarkan SOP tentang SPDP terdiri atas:

- 1) Apabila Penyidik telah berkeyakinan bahwa perkara yang ditangani merupakan tindak pidana maka apabila penyidik telah memulai melakukan penyidikan, segera memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui SPDP.
- 2) SPDP dibuat dan dikirimkan ke Kejaksaan, apabila Laporan Polisi yang diterima tersebut merupakan tindak pidana yaitu telah diperoleh bukti permulaan yang cukup pada tersangka
- 3) SPDP dikirimkan setelah terbit surat perintah penyidikan.
- 4) SPDP harus sudah dikirimkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelum Penyidik melakukan tindakan yang bersifat upaya paksa.
- 5) SPDP harus diperbaharui apabila selama dalam proses penyidikan perkara, Penyidik mendapatkan/mengidentifikasi adanya tersangka baru yang belum termasuk dalam SPDP yang dibuat pada awal penyidikan.
- 6) SPDP sekurang-kurangnya memuat:
 - a) Dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan;
 - b) Waktu dimulainya penyidikan;

- c) Jenis perkara, Pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik;
 - d) Identitas tersangka (apabila identitas tersangka sudah diketahui); dan
 - e) Identitas pejabat yang menandatangani SPDP.
- 7) SPDP ditandatangani oleh Kepala Kesatuan selaku Penyidik atau Penyidik perkara, dibuat rangkap 6 (enam) masing-masing untuk:
- a) 4 (empat) lembar untuk Berkas Perkara
 - b) 1 (satu) Lembar untuk Penuntut Umum.
 - c) 1 (satu) Lembar untuk Arsip.
- 8) SPDP dilampiri Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan.
- 9) Penomoran SPDP diambil dari nomor urut yang ada pada register dimulai/dihentikannya Penyidikan (buku B-3), dan dicatat dalam Buku Register tersebut.
- 10) Pejabat yang berwenang menandatangani SPDP merupakan pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Penyidikan yaitu:
- a) Kepala Badan Reserse POLRI di Tingkat Mabes POLRI;
 - b) Direktur Satuan Reserse untuk Tingkat Polda;
 - c) Kepala Satuan Reserse untuk tingkat Polres/ Poltabes; atau
 - d) Kapolsek untuk tingkat Polsek.
- 11) SPDP yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, tembusannya disampaikan kepada atasan langsung.
- d. Upaya paksa

Upaya pemaksaan adalah salah satu kewenangan atau sekumpulan tindakan yang diberikan Undang-Undang kepada aparat penegak hukum (Polisi-Penyidik, Jaksa, Hakim) untuk melakukan perampasan kebebasan, yaitu berupa:

1) Tindakan Penangkapan

Tindakan penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Pada tanggal 15 April 2016 dikeluarkan Surat Perintah Penangkapan oleh Polrestabes Semarang terhadap pelaku tindak pidana penipuan jual-beli tiket *online* dengan Surat Perintah Nomor: SP.Kap/07/IV/2016/, setelah pelaku di tangkap dibuatkan berita acara penangkapan yang ditandatangani oleh Penyidik yang menangani perkara tersebut dan tersangka, serta dibuatkan surat permintaan penetapan penangkapan ke Kejaksaan Negeri Semarang. Langkah-langkah penangkapan:

- a) Sebelum penangkapan dilakukan, Penyidik wajib melaporkan kepada atasan Penyidik kegiatan penangkapan yang akan dilakukan;
- b) Penyidik sebelum melakukan penangkapan agar melakukan briefing dan diskusi untuk membahas kegiatan penangkapan termasuk menilai resiko yang mungkin berdasarkan informasi,

dan mendapatkan cara untuk meminimalisir resiko yang mungkin terjadi;

- c) Penyidik menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan yang sudah disiapkan terlebih dahulu kepada orang yang akan ditangkap atau orang yang mempunyai hubungan dengan tersangka atau pihak lain yang berada di TKP;
- d) Penyidik, sedapat mungkin berkoordinasi dengan pihak terkait baik kepolisian setempat termasuk pejabat setingkat RT/RW untuk menyampaikan kegiatan penangkapan yang akan dilakukan;
- e) Penyidik wajib memberikan peringatan agar tersangka menyerahkan bekerja sama untuk menyerahkan diri secara baik-baik;
- f) Penyidik setelah memberikan peringatan kepada tersangka untuk bekerjasama namun tidak mendapat respon, maka langkah paksa secara terukur dan melindungi Penyidik untuk menangkap Tersangka segera dilakukan. Upaya paksa yang dilakukan sifatnya melumpuhkan, dan dapat ditingkatkan dengan melihat penilaian resiko berkembang dipangangan;
- g) Penyidik melakukan identifikasi dan dokumentasi serta pemeriksaan kesehatan terhadap tersangka yang ditangkap;
- h) Setelah dilakukan penangkapan, Penyidik membuat Berita Acara Penangkapan dan permohonan penetapan penangkapan dari Pengadilan Negeri;

- i) Setelah tersangka ditangkap, pada kesempatan pertama segera dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan berita acara pemeriksaan tersangka.
- j) Terhadap penangkapan yang menemukan benda/barang bergerak maka dapat langsung dilakukan penyitaan, sedangkan terhadap benda yang tidak bergerak tidak dilakukan penyitaan, melainkan disegel/diblokir. Untuk penangkapan yang dilanjutkan dengan penyitaan bukti digital, hal ini diatur dalam SOP khusus Subdit Fismondev. Demikian juga bahwa dalam penyidikan *cybercrime* metode penangkapan harus menghindarkan tersangka dari perangkat IT yang digunakan untuk menjamin keaslian data dan informasi yang didapatkan pada komputer dan menghindari terjadinya kerusakan barang bukti.

2) Penahanan

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Pada tanggal 15 April 2016 dikeluarkan Surat Perintah Penahanan oleh Polrestabes Semarang dengan nomor: SP.Han/07/IV/2016/ dengan menempatkan pelaku tindak pidana di Rutan Polrestabes Semarang untuk jangka waktu penahanan yang menjadi kewenangan Penyidik Polri terhadap semua jenis penahanan, paling lama 20 (dua puluh) hari.

Satu hari terhitung 24 (dua puluh) empat jam, maka penghitungan waktu penahanan dihitung berdasarkan jam dilakukannya penahanan, membuat berita acara penahanan yang ditandatangani oleh Penyidik dan tersangka serta mengirim surat ke Kepala Kejari Semarang perihal permintaan penetapan penahanan.

3) Pengeledahan

Tindakan pengeledahan merupakan rangkaian proses pembuktian perkara yang termasuk dalam kategori upaya paksa Penyidik. Dalam proses kegiatan pengeledahan, Penyidik melakukan berdasarkan ketentuan hukum yang ada di dalam KUHAP dan hukum lainnya. Pelaksanaan kegiatan pengeledahan akan melibatkan Penyidik/ Penyidik Pembantu dan Petugas Kepolisian lainnya maupun pihak diluar institusi Kepolisian antara lain saksi, Kepala Desa / Kepala Lingkungan, penghuni rumah dan Pengadilan Negeri. Syarat – Syarat Pengeledahan rumah, halaman rumah dan tempat tertutup lainnya, pakaian dan badan terdiri atas:

1) Syarat formal yang harus dipenuhi: Dalam Surat Perintah Pengeledahan harus mencantumkan dasar dilakukan pengeledahan yaitu:

a) Pasal 1 butir 17 dan 18 KUHAP merupakan penjelasan tentang apa yang dimaksud pengeledahan;

- b) Pasal 5 (1) huruf b pasal 7 (1) huruf d pasal 11, pasal 32 dan pasal 37 KUHAP mengatur tentang kewenangan penyidik/penyidik pembantu dalam hal penggeledahan.
- c) Pasal 33 KUHAP mengatur tentang syarat dan tata cara penggeledahan.
- d) Pasal 34 KUHAP mengatur tentang alasan penggeledahan tanpa izin dari Ketua PN serta tindakan yang tidak diperkenankan.
- e) Pasal 36 KUHAP mengatur tentang pelaksanaan penggeledahan rumah diluar daerah hukum penyidik/penyidik pembantu.
- f) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang yang dipersangkakan, Undang-Undang lain yang terkait, Laporan Polisi, Surat Perintah Penyidik dan Surat Perintah Tugas.
- g) Petugas yang melaksanakan penggeledahan adalah Penyidik yang mendapat perintah dalam surat perintah penyidikan;
- h) Ijin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri;
- i) Dalam keadaan luar biasa dan mendesak, Penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa lebih dulu mendapat surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri, namun segera sesudah penggeledahan, Penyidik wajib meminta persetujuan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan;

j) Penggeledahan yang secara khusus diatur oleh Undang-Undang yang mengharuskan dimintakan izin lebih dulu kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, maka Penyidik/ Penyidik Pembantu terlebih dahulu memenuhi ketentuan dimaksud misal Undang-Undang 57 RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

2) Syarat materiil yang harus dipenuhi: Penggeledahan dilakukan dengan mempertimbangkan persesuaian alat bukti yang telah ditemukan Penyidik/ Penyidik Pembantu meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan tersangka dengan hasil olah TKP. Adapun bentuk-bentuk alat bukti dimaksud meliputi keterangan-keterangan yang diberikan saksi-saksi yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan saksi, berita acara pemeriksaan ahli (pemeriksaan forensik), petunjuk, berita acara pemeriksaan dan pengolahan TKP serta berita acara pemeriksaan tersangka.

4) Penyitaan

Pada tanggal 15 April 2016 Polrestabes Semarang mengeluarkan Surat Perintah Penyitaan dengan Nomor: SP.Sita/22/IV/2016/ untuk kepentingan penyidikan tindak pidana, penuntutan dan peradilan perlu dilakukan tindakan hukum berupa penyitaan terhadap barang-barang/benda-benda yang diduga ada kaitannya baik langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana penipuan jual-beli tiket pesawat *online*, membuat berita acara penyitaan oleh Penyidik Polrestabes Semarang dan mengirim surat kepada Ketua Pengadilan Negeri

Semarang dengan Nomor: A.801/24/IV/2016/ untuk memperoleh persetujuan penyitaan dari pengadilan. Berdasarkan Surat Perintah di atas dilakukan penyitaan berupa:

- a. 2 (Dua) unit handphone merek Samsung beserta dengan kartu telepon selular
- b. 1 (satu) lembar kartu ATM BCA
- c. Dokumen atau surat yang berhubungan dengan tindak pidana yang dimaksud.

Tindakan penyitaan merupakan rangkaian atau bagian penyidikan penyitaan dilakukan dengan pertimbangan diperlukannya barang bukti terkait dengan tindak pidana yang terjadi untuk pembuktian kasus dan sebagai persyaratan kelengkapan berkas perkara guna pembuktian dalam proses penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Pembuktian terhadap tindak pidana harus dilakukan dengan proses yang benar, kesalahan terhadap proses dapat meruntuhkan pembuktian. Langkah-Langkah Penyitaan:

- 1) Penyidik menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan kepada tersangka;
- 2) Penyidik mengumpulkan dan menghitung jumlah serta jenis benda/barang yang akan disita dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi;
- 3) Penyidik mencatat benda/barang yang disita dalam Surat Tanda Penerimaan (STP);

- 4) Penyidik mendokumentasikan benda/barang yang disita. Penyidik memasukkan benda sitaan kedalam kantong barang bukti dan disegel;
- 5) Penyidik memasukkan barang yang disita kedalam kantong barang bukti yang disegel, terhadap barang/benda yang tidak dapat dimasukkan dalam kantong disegel;
- 6) Penyidik memberikan Surat Tanda Penerimaan kepada tersangka yang memiliki atau menguasai benda/barang sitaan;
- 7) Setelah dilakukan penyitaan membuat Berita Acara Penyitaan dan permohonan penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri.

Penyimpanan benda sitaan:

- a) Penyidik berkoordinasi dengan petugas penyimpan barang bukti Kepala Bagian Tahanan dan Barang Bukti (KABAG TAHTI) pada tingkat Badan Reserse Kriminal (BARESKRIM), Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (DITTAHTI) pada tingkat Polda, Kasat Tahti pada tingkat Polres);
- b) Penyidik melakukan serah terima benda/barang sitaan dengan petugas penyimpan barang bukti dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan penyitaan:

- 1) Syarat Formil:

- a) Memerlukan Surat Izin/Surat Izin Khusus Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.
- b) Membuat surat perintah penyitaan harus mencantumkan dasar dilakukan penyitaan yaitu: (1) Pasal 1 butir 16 KUHAP; (2) Pasal 5 ayat (1) Huruf b angka 1, Pasal 7 ayat (1) Huruf d, Pasal 14, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 KUHAP; (3) UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; (4) Undang-Undang yang dipersangkakan; (5) Undang-Undang lain yang terkait; (6) Laporan Polisi; (7) Surat Perintah Penyidikan; (8) Surat Perintah Tugas; (9) Surat izin/Surat Izin Khusus Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. (10) Penyidik membuat Berita Acara Penitipan dan Perawatan Barang Bukti.

2) Syarat Materiil:

- a) Petugas yang melaksanakan penyitaan adalah Penyidik yang mendapat perintah dalam Surat Perintah penyidikan.
- b) Barang bukti yang di sita adalah di duga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana, benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana, benda yang khusus atau

diperuntukan melakukan tindak pidana, dan benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang di lakukan yang bersesuaian dengan keterangan tersangka, saksi atau alat bukti lain.

Langkah-langkah penyitaan:

- 1) Penyidik menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyitaan kepada pihak Penyedia Jasa Keuangan tempat harta kekayaan berada;
- 2) Penyidik mengoordinasikan dengan pihak penyedia jasa keuangan bahwa setelah dilakukan penyitaan, harta kekayaan yang telah disita akan dititipkan atau tetap berada dipihak Penyedia Jasa Keuangan;
- 3) Setelah dilakukan penyitaan membuat Berita Acara Penyidikan;
- 4) Penyidik memberikan salinan Berita Acara Penitipan dan Perawatan Barang Bukti kepada pihak Penyedia Jasa Keuangan.
- 5) Pemeriksaan Surat Pada tanggal 28 April 2016 dikirim surat kepada Kepala Laboratorium Forensik dengan nomor B/452/IV/2016/Reskrim perihal permintaan pemeriksaan forensik bukti digital yang disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/22/IV/2016/Reskrim tanggal 15 April 2016.

Untuk kepentingan penyidikan dilakukan pemeriksaan secara forensik terhadap barang bukti yang dipergunakan oleh pelaku dalam perkara tindak pidana penipuan jual beli tiket *online*, dan selanjutnya dibuatkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti. Berita acara sebutkan barang bukti yang diterima oleh pihak Laboratorium Forensik. Maksud pemeriksaan Laboratoris terhadap masing-masing barang bukti di atas guna memperoleh informasi riwayat komunikasi berupa pesan singkat (*SMS incoming dan outgoing*) dan riwayat panggilan (*Panggilan incoming, outgoing dan missed calls*) maupun komunikasi melalui media sosial antara tersangka dan korban.

Prosedur pemeriksaan terhadap barang bukti elektronik berdasarkan SOP (*Standard Operating Procedure*) tentang prosedur pemeriksaan *digital forensic*, SOP tentang Akusisi *Handphone* dan *Simcard* dan SOP tentang Analisis *Handphone* dan *Simcard* yang merujuk kepada *Good Practice Guide For Computer Based Electronic Evidence* yang diterbitkan oleh *Association Of Chief Police Officers (ACPO)* di Inggris dan *Forensic Examination Of Digital Evidence: A guide For Law Enforcement* yang diterbitkan oleh *National Institute Of Justice* yang berada di bawah *Department Of Justice*, Amerika Serikat.

“Setelah selesai diperiksa barang bukti dikembalikan Polrestabes Semarang dengan dibungkus dengan kertas warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat diberi lak segel dan pada ujung benang pengikat diikat label yang berlak segel dan ditandatangani oleh pemeriksa, serta dibuatkan berita acara pembungkusan dana atau penyegelan barang bukti berupa : (1) 2 (Dua) unit *handphone* merek Samsung, 1 (Satu) kartu ATM BCA; (2) 1 (Satu) lembar print out *internet banking* pengiriman uang pembelian tiket pesawat; (3) 1 (Satu) lembar *print out rekening* koran pengiriman uang pembelian tiket pesawat; (4) 2 (Dua) lembar *print screen* percakapan pelapor dengan pelaku via media sosial LINE; (5) 1 (Satu) lembar Kartu ATM Mandiri; (6) 1 (Satu) Lembar *print out rekening* koran Mandiri.”³⁰

Barang bukti tersebut di atas dimasukkan ke dalam kardus warna hitam yang selanjutnya diikat dengan benang berwarna putih dan selanjutnya diberi label barang bukti dan kemudian di lak berlogo Tribrata. Lak adalah perekat keras dari damar berwarna merah atau hitam, untuk cap, materai, dan sebagainya seperti:

a. Pemeriksaan

³⁰ Wawancara dengan Bp. Yusuf, Penyidik Polrestabes Semarang, 16 April 2021.

Pemeriksaan dalam proses penyidikan perkara tindak pidana penipuan jual beli tiket pesawat *online* dilakukan dengan pemeriksaan terhadap tersangka dan pemeriksaan saksi. Pada Jumat tanggal tanggal 15 April 2016 dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka dimana pada saat dilakukan pemeriksaan tersangka mengakui segala perbuatan yang disangkakan kepadanya. Ketentuan umum dalam pemeriksaan tersangka terdiri atas:

- 1) Tersangka diperiksa setelah ada bukti permulaan yang cukup bahwa ia diduga sebagai pelaku tindak pidana;
- 2) Tersangka pada saat diperiksa sebaiknya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, apabila tersangka dalam keadaan sakit namun masih bisa berkomunikasi dengan baik serta tidak keberatan untuk diperiksa, maka pemeriksaan dapat dilakukan;
- 3) Sebelum diperiksa diberitahukan terlebih dahulu hak-haknya, terutama hak untuk didampingi penasehat hukum;
- 4) Apabila tersangka yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada Penyidik yang melakukan pemeriksaan, Penyidik itu datang ketempat kediamannya.

Hak-Hak Tersangka:

1. Segera mendapat pemeriksaan.

2. Untuk mempersiapkan pembelaan berhak tersangka diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.
3. Memberikan keterangan secara bebas.
4. Untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa.
5. Mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, serta berhak memilih sendiri penasihat hukum, bagi mereka yang diancam hukuman > 15 tahun, atau > 5 tahun, yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri.
6. Bagi yang ditahan berhak menghubungi penasihat hukumnya, Diberitahukan tentang penahanan terhadap dirinya kepada keluarganya/orang serumah, berhak menerima kunjungan keluarganya, berhak mengirim/menerima surat, berhak menghubungi/menerima kunjungan rohaniawan.
7. Berhak mengajukan saksi dan atau ahli yang menguntungkan dirinya.
8. Tidak dibebani pembuktian.
9. Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi.
10. Berhak mendapatkan turunan BAP.

Kewajiban Tersangka untuk kepentingan penyidikan, tersangka tindak pidana Korupsi wajib memberikan keterangan kepada Penyidik termasuk harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka. Pada tanggal 18 April 2016 dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban penipuan jual beli tiket pesawat *online*, dimana saksi korban diambil keterangannya berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LPB/144/III/2016/SPKT/ tanggal 17 Maret 2016.

Pelaksanaan pemeriksaan:

- a) Melakukan pemeriksaan terhadap saksi apabila telah didampingi penasihat hukum, kecuali atas persetujuan yang diperiksa;
- b) Tidak menunda-nunda waktu pemeriksaan tanpa alasan yang sah, sehingga merugikan pihak saksi;
- c) Menanyakan keadaan kesehatan dan kesiapan yang diperiksa pada awal pemeriksaan; Menjelaskan kepada terperiksa tentang tujuan dan maksud dari pemeriksaan;
- d) Untuk mendapatkan keterangan yang sebanyak-banyaknya serta benar, usahakan yang diperiksa bersimpati dengan pemeriksa, hal tersebut sangat ditentukan oleh:
 1. Pendekatan dan penampilan pemeriksa;

2. Hasil dari pelaksanaan penyelidikan sebelumnya;
 3. Kecepatan waktu pemeriksaan;
 4. Kelengkapan bahan/barang bukti dan alat bukti yang telah diperoleh sebelumnya;
 5. Kelengkapan sarana dan prasarana pemeriksaan.
- e) Pemeriksa harus berdaya upaya untuk orang yang diperiksa mau menceritakan semuanya dan sebenarnya;
 - f) Tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan tujuan pemeriksaan;
 - g) Tidak melecehkan, merendahkan martabat dan/atau tidak menghargai hak saksi;
 - h) Dalam ilmu psikologi pemeriksaan mengatakan bahwa keterangan yang disampaikan secara bebas akan lebih mendekati kebenaran dan lengkap;
 - i) Pendapat bahwa pemeriksalah yang mempunyai hak untuk bicara dan terperiksa hanya menjawab adalah tidak benar karena akan mengakibatkan komunikasi terganggu;
 - j) Perhatikan sifat hakiki manusia, yaitu:
 1. manusia ingin selalu dihormati;
 2. merasa malu dan takut berbuat salah;
 3. berusaha menutupi kesalahannya, dengan cara berbohong, yang membutuhkan waktu untuk berpikir;

4. Tidak dapat menyimpan rahasia.

Dalam pemeriksaan wajib memberikan kesempatan kepada saksi untuk melaksanakan istirahat, melaksanakan ibadah, makan dan keperluan pribadi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

e. Gelar perkara

Gelar Perkara adalah upaya Penyidik/Penyidik Pembantu berupa bedah perkara dan tindakan Penyidik/Penyidik Pembantu dalam rangka percepatan penyelesaian proses penyidikan. Gelar Perkara merupakan sarana pengawasan dan pengendalian yang mempunyai fungsi pertanggungjawaban manajemen dan administrasi bagi Kepala Kesatuan di satu sisi dan kepentingan pertanggungjawaban teknis/taktis serta yuridis bagi atasan Penyidik dan Penyidik Pembantu.

Jenis perkara yang digelar adalah:

- 1) Perkara yang terdapat permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh penyidik:
 - a) Penyidik/Penyidik Pembantu menghadapi kesulitan atau ragu dalam hal:
 - 1) Menentukan apakah perkara merupakan tindak pidana atau bukan (*twilight*).
 - 2) Menentukan pasal, UU yang dipersangkakan.

- 3) Melakukan tindakan/upaya paksa terhadap tersangka atau barang bukti (penggeledahan, penyitaan, penangkapan, penahanan dan peningkatan status saksi menjadi tersangka);
- 2) Proses penyidikan telah berlangsung lama/waktunya berlarutlarut (lebih dari 3 bulan) tanpa kemajuan;
- 3) Proses penyidikan memasuki tahapan penting atau kritis dari tahap penyelidikan ke tahap penindakan dan pemeriksaan atau tahap penyelesaian dan penyerahan Berkas Perkara atau Penyidikan akan dihentikan/dilanjutkan kembali;
- 4) Perkara yang disidik juga disidik oleh Penyidik Kesatuan/Instansi lain yang juga memiliki kewenangan;
- 5) Gelar Perkara dilaksanakan terhadap semua berkas perkara yang ditangani yakni pada saat awal menerima Laporan Polisi, sebelum dilakukan upaya paksa dan sebelum menaikkan status saksi menjadi tersangka.
 - a) Perkara yang berbobot:
 - 1) Pembuktian perkara cukup sulit dan rumit;
 - 2) Perkara terkait berbagai Aspek/kebijakan atau kepentingan Negara/Instansi, hubungan antar Negara/Dunia Internasional, kepentingan lembaga tertentu (Politik, Ekonomi, Sosial, Agama, dan Pertanahan);

- 3) Perkara melibatkan tokoh penting/mempunyai pengaruh luas di masyarakat;
 - 4) Tersangka merupakan Warga Negara Asing atau tunduk pada Undang-Undang Hukum acara di luar Peradilan Umum;
- b) Komplain masyarakat adanya Komplain masyarakat terhadap tindakan Penyidik/Penyidik Pembantu yang menangani perkara dan kuat dugaan terjadi penyimpangan teknis/ taktis dan atau kekeliruan penerapan pasal Undang-Undang dalam penyidikan.
- c) Putusan Pengadilan. Adanya Putusan Pengadilan yang menyatakan tindakan Penyidik/Penyidik Pembantu tidak sah. Pelaksana gelar: 1) Penyidik/Penyidik Pembantu yang menangani perkara; 2) Atasan Penyidik/Penyidik Pembantu;
- d) Kepala Kesatuan yang secara Struktural membawahi Penyidik/Penyidik Pembantu.

Peserta Gelar Perkara yaitu Peserta Gelar yang berhak menghadiri Gelar Perkara disesuaikan dengan kepentingan dan kebutuhan:

- 1) POLRI (Intern):
- 2) Kepala Kesatuan atau pejabat yang mewakili/ditunjuk;
- 3) Atasan Penyidik/Penyidik Pembantu yang menangani perkara bertindak selaku pimpinan Gelar Perkara;

4) Penyidik/Penyidik Pembantu yang menangani perkara sebagai pemapar.

5) Irwasda

6) Propam

7) Bidkum

8) Notulen yang bertugas mencatat semua kegiatan dan tanya jawab Gelar Perkara.

9) Instansi di luar Polri (Ekstern):

a) Pimpinaan dan pejabat-pejabat tertentu dalam rangka Criminal Justice System (CJS).

b) Pejabat-pejabat tertentu lainnya yang ada hubungannya dengan pemeliharaan keamanan.

c) Peserta Gelar Perkara harus terpilih dan dapat dipercaya tidak mempunyai hubungan kepentingan dengan pihakpihak yang terlibat di dalam perkara.

1) Pelaksanaan Gelar Perkara,

Sebelum pelaksanaan Penyidik/Penyidik Pembantu yang menangani perkara menyusun dan mengajukan rencana Gelar Perkara kepada yang bertugas mengatur Gelar Perkara (Pawasdik).

a) Penyidik/Penyidik Pembantu yang menangani perkara menyiapkan bahan/materi paparan Gelar Perkara. 3 (tiga)

hari sebelum pelaksanaan para peserta telah menerima undangan Gelar Perkara;

- b) Penyidik/Penyidik Pembantu yang menangani perkara menentukan Notulen yang bertugas mencatat lengkap semua kegiatan Gelar Perkara.

2) Saat pelaksanaan:

- a) Pembukaan;
- b) Paparan Penyidik/Penyidik Pembantu yang menangani perkara;
- c) Pembahasan/Diskusi;
- d) Kesimpulan dan Penutup. Gelar perkara yang diminta oleh Satuan lain (Mabes POLRI, Propam, Binkum dan Irwasda) pelaksanaannya atas permintaan secara tertulis dan harus didampingi oleh Atasan Penyidik atau Pawasdik.

3) Laporan Setelah Gelar Perkara:

- a) Notulen menyusun laporan pelaksanaan Gelar Perkara dengan melampirkan catatan notulen, *copy*/materi paparan Penyidik/Penyidik Pembantu yang menangani perkara, kesimpulan dan rekomendasi hasil Gelar Perkara serta daftar hadir peserta;
- b) Laporan Gelar Perkara setelah ditanda tangani oleh Pimpinan Gelar, Notulen dan Penyidik/Penyidik Pembantu yang menangani perkara kemudian disampaikan kepada

Penyidik/Penyidik Pembantu yang menangani perkara untuk dilaksanakan.

Penyelesaian berkas perkara kegiatan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara merupakan kegiatan akhir dan proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Penyidik/Penyidik pembantu. Proses yang meliputi pembuatan *resume*, penyusunan isi berkas perkara dan penyerahan berkas perkara haruslah dilakukan secara cermat dan teliti agar berkas perkara memenuhi syarat, tersusun rapih dan sistematis.

Berkas Perkara adalah kumpulan dan seluruh kegiatan dan atau keterangan yang berkaitan dengan tindakan penyidikan tindak pidana dalam bentuk produk tertulis yang dilakukan oleh Penyidik/Penyidik Pembantu. Berkas perkara penipuan jual beli pesawat tiket *online*. Tanggal 24 Mei 2016 yang memuat tentang kejadian perkara, uraian singkat dan pasal yang dilanggar, serta membuat berita acara penyegelan berkas perkara. Penyusunan Berkas Perkara adalah kegiatan penempatan urutan lembar kelengkapan administrasi penyidikan yang merupakan isi berkas perkara yang disusun dalam satu berkas perkara.

Pemberkasan adalah kegiatan memberkas isi berkas perkara dengan susunan, syarat penyampulan, pengikatan dan penyegelan yang telah ditentukan serta pemberian nomor berkas perkara. Langkah-langkah penyusunan berita acara sebagai berikut :

- 1) Pembuatan Berita Acara Pendapat/*Resume* dilakukan oleh Kanit atau Penyidik dibawah pengawasan Kanit. *Resume* berisi tentang: Dasar Laporan Polisi, Uraian perkara dan pasal yang disangkakan, tempus dan *locus delicty*, fakta-fakta, Analisa Fakta, Analisa Yuridis, serta Kesimpulan;
- 2) Berita Acara Pendapat/*Resume* adalah merupakan ringkasan seluruh tindakan Penyidik yang telah dilakukan dalam melakukan Penyidikan terhadap perkara. Oleh karna itu dalam fakta-fakta keterangan saksi-saksi maupun tersangka bukan memindahkan/menyalin isi Berita Acara Pemeriksaan, akan tetapi berisi tentang ringkasan keterangan dari saksi maupun tersangka;
- 3) Setelah *Resume* selesai dibuat, Penyidik menyerahkan kepada Kanit. Kanit melakukan penelitian terhadap Resume berkaitan dengan syarat formilnya yaitu: Dasar Laporan Polisi, Uraian perkara dan pasal yang disangkakan, tempus dan *locus delicty*, fakta-fakta serta syarat penulisan *resume* itu sendiri. Selain itu Kanit melakukan pengecekan terhadap syarat materiilnya yaitu korelasi antara analisa fakta dengan analisa yuridisnya terkait dengan pemenuhan unsur pasal. *Resume* adalah ikhtisar dan kesimpulan dari hasil penyidikan tindak pidana yang terjadi yang dituangkan dalam bentuk dan tertentu penulisan tertentu;

- 4) Selesai melakukan pengecekan terhadap syarat formil dan materiil *resume*, Penyidik dan Kanit membubuhkan tanda tangannya pada *resume* yang telah dibuat;
- 5) Setelah selesai dilakukan penyusunan berkas perkara, Penyidik melakukan penelitian terhadap isi berkas perkara berkaitan dengan kelengkapan formil seperti tanda tangan dan cap/stempel kesatuan pada setiap lembar administrasi penyidikan maupun, berita acara yang telah dibuat, serta kelengkapan materiilnya;
- 6) Setelah diteliti, penyidik mengajukan berkas perkara yang telah disusun namun belum dijilid kepada Kanit untuk diteliti kembali berkaitan dengan kelengkapan formil, materiil maupun syarat penyusunan berkas perkara (Petunjuk Teknis Penyidikan Tindak Pidana). Selain itu Penyidik mengajukan Surat Pengantar Pengiriman Berkas Perkara ke Penuntut Umum kepada Kanit untuk otentikasi penyidik membubuhkan paraf di kolom konseptor;
- 7) Selanjutnya Kanit membubuhkan tanda tangan pada Sampul Berkas Perkara (bagian dalam) dan kemudian mengajukan berkas perkara yang belum dijilid kepada Kasubdit. Berkaitan dengan Surat Pengantar Pengiriman Berkas Perkara ke Penuntut Umum Kanit membubuhkan paraf untuk otentikasi di kolom Kanit.

8) Kasubdit melakukan penelitian terhadap berkas perkara dan *resume* berkaitan dengan pemenuhan unsur pasal dan korelasinya dengan fakta-fakta penyidikan serta kelengkapan dalam berkas perkara itu sendiri. Selesai melakukan penelitian, Kasubdit membubuhkan tandatangannya pada Sampul Berkas Perkara (bagian dalam). Berkaitan dengan Surat Pengantar Pengiriman Berkas Perkara ke Penuntut Umum, Kasubdit membubuhkan paraf untuk otentikasi di kolom Kasubdit.

9) Selanjutnya Kasubdit mengajukan berkas perkara yang belum dijilid beserta dengan Surat Pengantar Pengiriman Berkas Perkara kepada Penuntut Umum secara berjenjang kepada: Urmin, untuk melakukan penelitian terhadap Surat Pengantar Pengiriman Berkas Perkara ke Penuntut Umum dan untuk otentikasi membubuhkan paraf pada kolom Urmin, antara lain

a. Kabag Bin Opsnal, untuk melakukan penelitian terhadap Surat Pengantar Pengiriman Berkas Perkara ke Penuntut Umum dan untuk otentikasi membubuhkan paraf pada kolom Kabag Bin Opsnal;

b. Wadir, wajib membaca Resume yang memuat fakta-fakta penyidikan, Pembahasan mengenai pembuktian Tindak Pidana yang dipersangkakan dan Analisis Yuridis (penerapan Pasal-Pasal yang diterapkan), kemudian melakukan penelitian kembali terhadap isi Berkas Perkara lainnya berikut Surat

Pengantar Pengiriman Berkas Perkara ke Penuntut Umum.

Untuk otentikasi membubuhkan paraf pada kolom Wadir;

- c. Direktur, wajib membaca Resume yang memuat fakta-fakta penyidikan, Pembahasan dan pembuktian Tindak Pidananya serta Analisis Yuridis dan konstruksi hukum penerapan pasal yang dipersangkakan, kemudian bila telah disetujui maka untuk otentikasi Direktur membubuhkan paraf pada arsip Surat serta membubuhkan tanda tangan pada Surat Pengiriman Berkas Perkara ke Penuntut Umum;
- d. Apabila dalam proses penelitian kembali Berkas Perkara ditemukan adanya koreksi yang diperlukan dalam setiap tahapan yang dilalui, maka Berkas Perkara dikembalikan lagi kepada penyidik untuk diperbaiki;
- e. Setelah Direktur menandatangani Surat Pengiriman Berkas Perkara ke Penuntut Umum, Penyidik menggandakan Berkas Perkara menjadi 4 (empat) rangkap kemudian menjilid dan melak Berkas Perkara serta memberikan nomor register Berkas;
- f. Penyerahan berkas perkara ke Penuntut Umum Penyerahan Berkas Perkara adalah tindakan Penyidik untuk menyerahkan berkas perkara dan menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum atau ke Pengadilan dalam hal acara pemeriksaan cepat atas kuasa

umum sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Langkah-langkah Penyerahan berkas perkara : 1) Membuat surat pengantar pengiriman berkas perkara ke Penuntut Umum (sesuaikan levelering) dengan melampirkan Berkas perkaranya; 2) Mengirim berkas perkara kepada JPU dengan menggunakan surat pengantar dan buku Register Pengiriman Berkas Perkara; 3) Bukti Pengiriman/ Tanda Terima dari TU atas pengiriman berkas perkara; 4) Koordinasi dengan JPU; 5) Penelitian Berkas Perkara oleh JPU; 6) Pengembalian Berkas Perkara dari JPU kepada Penyidik (P.18 dan P.19); 7) Pemenuhan petunjuk JPU; 8) Buat surat pengantar pengiriman kembali berkas perkara kepada JPU; 9) Pengiriman Kembali Berkas perkara kepada JPU dengan menggunakan surat pengantar dan buku register pengiriman berkas perkara; 10) Bukti pengiriman/ tanda terima pengiriman kembali berkas perkara.

Pada tanggal 26 Mei 2016 Polrestabes Semarang mengirim surat kepada Kejaksaan Negeri Semarang perihal pengiriman berkas perkara tersangka penipuan jual beli tiket *online* dengan Nomor surat: C.1/13/V/2016/ yang merujuk pada:

- 1) Pasal 8 ayat (3) dan pasal 110 ayat (1) KUHP;
- 2) Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- 3) Surat Pemberitahuan Dimulainya penyidikan Nomor: SPDP /09/IV/2016/ tanggal 21 April 2016.

Penyerahan tersangka dan barang bukti Pada tanggal 27 Juli 2016 Ditreskrimsus Polda Sulsel mengirim surat kepada Kepala Kejari Semarang Nomor: C.102/20/VII/2016/Polrestabes perihal pengiriman tersangka dan barang bukti yang merujuk pada:

- 1) Pasal 8 ayat (3) dan pasal 110 ayat (1) KUHAP;
- 2) Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 3) Laporan Polisi Model “B” : LPB / 144/III/2016/SPKT tanggal 17 Maret 2016;
- 4) Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/19/IV/2016/Krimum tanggal 14 April 2016;
- 5) Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor: SPDP/09/IV/2016/Polrestabes tanggal 21 April 2016;
- 6) Surat Kepala Kejaksaan Negeri Semarang Nomor: B2294/R.4.4/EUH.1/07/2016 tanggal 18 Juli 2016 (P-21). P-21 adalah Pemberitahuan bahwa Hasil Penyidikan sudah Lengkap.

Kode-kode tersebut didasarkan pada Keputusan Jaksa Agung RI No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana. Kode-kode tersebut adalah

“kode formulir yang digunakan dalam proses penyidikan dan penyelesaian perkara tindak pidana.”

Penghentian penyidikan Berdasarkan Peraturan Kabareskrim No. 3 tahun 2014 tentang SOP pelaksanaan penyidikan tindak pidana, pengertian penghentian penyidikan adalah tindakan penyidik yang tidak melanjutkan proses penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti atau bukan merupakan tindak pidana atau demi hukum.

Pada kasus penipuan jual-beli tiket pesawat *online* yang ditangani oleh Polrestabes Semarang tidak dapat dihentikan, karena tersangka terbukti melakukan tindak pidana penipuan jual-beli tiket *online* atau tersangka melanggar Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE.

Menurut Penulis Faktor-faktor yang memberikan keyakinan Penyidik telah terjadi tindak pidana penipuan belanja *online* adalah berdasarkan bukti permulaan yang didapat dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian didasarkan laporan yang diberikan oleh konsumen sebagai korban serta kasus penipuan jual-beli tiket pesawat *online* yang ditangani oleh Polrestabes Semarang dilakukan Penyidikan sesuai peraturan Undang-Undang yang berlaku yaitu UU no 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

B. Konstruksi Pasal Pertanggungjawaban Pidana yang Dibuat oleh Penyidik di Polrestabes Semarang terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Belanja secara Online dalam Rangka Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Menjadi Korban, Mengingat terhadap Pelaku dapat Diterapkan Pasal 45A jo. 28 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 378 KUHP

Jual-beli *online* pada saat ini menjadi salah satu kegiatan yang umum dilakukan oleh banyak orang. Selain lebih praktis, kegiatan jual beli *online* lebih banyak diminati karena barang dan jasa yang ditawarkan lebih beragam dan harganya juga lebih terjangkau. Berbagai *online shop* hadir di banyak jenis *platform* media sosial, *website*, dan *marketplace*.

Meskipun diminati, kegiatan jual beli tanpa tatap muka ini banyak menimbulkan masalah hukum, salah satunya terkait dengan tindak pidana penipuan. Penipuan jual beli *online* sering terjadi karena pihak penjual dan pembeli tidak melakukan tatap muka atau pertemuan saat bertransaksi. Contoh penipuan *online* yang cukup marak ialah dalam hal pihak penjual tidak mengirimkan barang yang sudah dibayar oleh pembeli, kemudian penjual tidak bisa dihubungi dan menghilang.

Terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (1) UU ITE diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 45 A Ayat (1) UU ITE. Dua pasal antara KUHP dan UU ITE terdapat perbedaan yaitu rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak mensyaratkan adanya unsur

“menguntungkan diri sendiri atau orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Namun, pada praktiknya Penyidik dapat mengenakan pasal-pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Artinya, bila memang unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi, penyidik dapat menggunakan kedua pasal tersebut.

Rumusan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE dan pasal 378 tersebut diketahui mengatur hal yang berbeda. Pasal 378 KUHP mengatur penipuan, sementara pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur mengenai berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Walaupun demikian, kedua tindak pidana tersebut memiliki suatu kesamaan, yaitu dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Akibat adanya berita bohong tersebut menimbulkan kerugian terhadap konsumen. Kerugian yang dimaksud dalam pasal ini adalah kerugian ekonomis yang dapat diperhitungkan secara meteril. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang bertujuan antara lain, untuk meningkatkan kesadaran dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya dan menciptakan sistem perlindungan terhadap konsumen dengan memberikan kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

Konsumen yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE adalah konsumen akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 2 UU 8 Tahun 1999 yaitu setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupaun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dengan perkataan lain, ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak dimaksudkan untuk konsumen perantara, yaitu konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses suatu produk lainnya.

Oleh karena itu, penggunaan pasal ini adalah berdasarkan adanya aduan dari konsumen yang bersangkutan, atau orang yang dikuasakan oleh konsumen. Hal ini dapat dimengerti karena konsumen tersebutlah yang membuat perikatan dengan penjual produk. Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan delik materil, artinya, kerugian konsumen dalam transaksi elektronik merupakan akibat yang dilarang dari perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan.

Keberadaan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 KUHP menimbulkan konflik hukum yang dapat menyebabkan disfungsi hukum artinya hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, dan penyelesaian sengketa untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum di masyarakat.

Disfungsi hukum tersebut dapat diatasi dengan beberapa cara, salah satunya adalah menerapkan asas atau doktrin hukum *lex specialis derogat legi generalis*. Pasal 28 ayat (1) UU ITE memiliki karakteristik unsur yang

lebih spesifik dibandingkan pasal 378 KUHP dalam konteks pemidanaan pada tindak pidana penipuan *online*, dapat dikatakan bahwa pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan *lex specialis derogat legi generalis* dari pasal 378 KUHP. Selain karena memiliki karakteristik unsur yang lebih spesifik dalam konteks pemidanaan pada tindak pidana penipuan *online*.

Maka sangatlah diuntungkan bagi pengguna media teknologi seperti internet ketika UU ITE di sahkan sebagai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Namun dengan adanya Undang-Undang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini maka memungkinkan dapat meminimalisir kejahatan lewat media-media elektronik maupun media *online*.

Menurut penulis bahwa pertanggungjawaban pidana yang dibuat oleh Penyidik dalam kasus Penipuan Belanja *Online* sangatlah tepat menggunakan rumusan pasal Pasal 45A jo. 28 Ayat (1) UU ITE karena pada dasarnya kejahatannya dilakukan menggunakan media sosial dan tidak dilakukan secara langsung.